



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
NOMOR : 1691 TAHUN 2024
TENTANG
PENGANGKATAN
KOMITE INTEGRITAS AKADEMIK UNTUK KENAIKAN JABATAN AKADEMIK
DOSEN LEKTOR KEPALA DAN GURU BESAR
SERTA TIM ASESOR UNTUK KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN
ASISTEN AHLI DAN LEKTOR DALAM BIDANG RUMPUN ILMU UMUM DAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TAHUN 2024**

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 14821/A5/HK.08/2024 tanggal 15 mei 2024 tentang Penyampaian Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 209/P/2024 maka dipandang perlu menetapkan Komite Integritas Akademik Untuk Kenaikan Jabatan Akademik Dosen LK dan Guru Besar Serta Tim Asesor Untuk Kenaikan Jabatan Akademik Dosen Asisten Ahli dan Lektor dalam bidang Rumpun Ilmu Umum dan Agama Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2024, sebagaimana terlampir;
- b. bahwa Saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap, mampu, dan memenuhi syarat untuk ditunjuk dalam jabatan tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional tertentu;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun tahun 2021 tentang organisasi dan Tata kerja Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2021 tentang Statuta UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 856 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen dalam Rumpun Ilmu Agama;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** PENGANGKATAN KOMITE INTEGRITAS AKADEMIK UNTUK KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN LEKTOR KEPALA DAN GURU BESAR SERTA TIM ASESOR UNTUK KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN ASISTEN AHLI DAN LEKTOR DALAM BIDANG RUMPUN ILMU UMUM DAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TAHUN 2024.
- PERTAMA** : Mengangkat Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Komite Integritas Akademik Untuk Kenaikan Jabatan Akademik Dosen Lektor Kepala dan Guru Besar serta Tim Asesor Untuk Kenaikan Jabatan Akademik Dosen Asisten Ahli dan Lektor Dalam Bidang Rumpun Ilmu Umum dan Agama Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2024.
- KEDUA** : Tugas Tim Komite Integritas Akademik dan Asesor adalah: Melakukan pertimbangan kembali berdasarkan penilaian atas integritas, kinerja, tanggung jawab, dan tata krama (tidak ada pelanggaran integritas akademik) dalam kehidupan kampus yang telah ditunjukkan oleh yang bersangkutan dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, sejak yang bersangkutan menduduki jabatan akademik terakhir sampai dengan rapat pemberian pertimbangan/persetujuan ini dilaksanakan seperti :

1. Memeriksa persyaratan administratif

- a. Peta Jabatan
- b. Strata Program Yang Dilaksanakan
- c. Kualifikasi Akademik (Ijazah)
- d. Pemenuhan Kinerja (LKD 4 Semester Terakhir)
- e. Kesesuaian Bidang Ilmu Usulan
- f. Pemenuhan Syarat Khusus
- g. Pemenuhan Syarat Tambahan
- h. Pemenuhan Masa Kerja minimal dalam Jabatan terakhir (GB (minimal 10 tahun sebagai dosen/dosen tetap secara akumulatif)
- i. Pemenuhan Pangkat/Golongan
- j. Pemenuhan Predikat Kinerja (minimal Baik) (SKP/DP3)
- k. Pemenuhan Angka Kredit Kumulatif

2. Fakta Intigritas

- a. Memberikan penilaian tentang prinsip-prinsip moral dalam lingkungan akademik;
 - b. Memberikan pertimbangan integritas personal, sosial dan kultural;
 - c. memberikan pertimbangan kinerja akademik.
3. Memeriksa Kesesuaian Bidang Keahlian/Kepakaran/Penugasan/Kompetensi
4. Penghitungan Angka Kredit Kumulatif Kebutuhan Kenaikan Jenjang Jabatan

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal, 17 Juli 2024

REKTOR,

[Signature]
Prof. Dr. H. ZULKARNAIN, M.Pd
NIP. 196201011994031003


Tembusan Yth:

1. Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI;
2. Direktur Perguruan Tinggi Agama Islam Kementerian Agama RI;
3. Ketua Dewan Penilaian Karya Ilmiah dan Penetapan Angka Kredit Kementerian Agama RI;
4. Wakil Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu;
5. Direktur Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu;
6. Dekan Fakultas UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu;
7. Kepala Biro AUPK Fatmawati Sukarno Bengkulu;
8. Peringgal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVESITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
NOMOR : 1691 TAHUN 2024
TANGGAL : 17 JULI 2024
TENTANG : PENGANGKATAN KOMITE INTEGRITAS AKADEMIK UNTUK KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN LEKTOR KEPALA DAN GURU BESAR SERTA TIM ASESOR UNTUK KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN ASISTEN AHLI DAN LEKTOR DALAM BIDANG RUMPUN ILMU UMUM DAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TAHUN 2024.

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM TIM
1.	Prof. Dr. H. Zulkarnain, M.Pd	Pengarah merangkap Anggota
2.	Prof. Dr. H. Zulkarnain S, M.Ag	Pengarah merangkap Anggota
3.	Prof. Dr. Kahiruddin, M.Ag	Penganggung jawab merangkap Anggota
4.	Prof. Dr. Zubaedi, S.Ag., M.Ag., M.Pd	Penganggung jawab merangkap Anggota
5.	Prof. Fatimah, M.A	Penganggung jawab merangkap Anggota
6.	Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag	Ketua merangkap Anggota
7.	Dr. Pasmah Candra, M.Pd	Sekretaris merangkap Anggota
8.	Prof. Dr. Supardi, M.Ag	Anggota dan Asesor
9.	Prof. Dr. Suwarjin,	Anggota dan Asesor
10.	Dr. Mus Mulyadi, M.Pd	Anggota
11.	Dr. Aan Supian, M.Ag	Anggota
12.	Prof. Dr. Asnaini, MA	Anggota dan Asesor
13.	Prof. Dr. Al Fauzan Amin, M.Ag	Anggota dan Asesor
14.	Prof. Dr. H. Hery Noer Aly Bin Sanusa, M.A	Anggota dan Asesor
15.	Dedi Efrizal, M.Pd	Anggota
16.	Hamdan, M.Pd.I	Anggota
17.	Ahmad Muttaqien, S.Kom	Operator PAK



REKTOR,

24 Prof. Dr. H. ZULKARNAIN, M.Pd
NIP. 196201011994031003